



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Amelia Manabung, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gunung Maritam, Gang Simpati, RT. 030, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN TNR, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: SEM JANSEN ANDRIES pada tanggal 28 Juli 2001 di Gereja GPIB Sumber Kasih Bontang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:
 1. STEWART FANUEL ANDRIES , jenis kelamin laki-laki, lahir di Bontang, 21 April 2002;
 2. CHELSEA AMELSEN ANDRIES, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang, 08 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama SEM JANSEN ANDRIES telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6403-KM-25072018-0005.
- Bahwa selain meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak tersebut Almarhum SEM YANSEN ANDRIES, juga meninggalkan harta yang sudah terdaftar atas nama SEM JANSEN ANDRIES berupa sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m² digang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual dan atau menjaminkan tanah waris tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon, untuk membayar hutang juga biaya sekolah anak-anak Pemohon.
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjual tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m² digang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim kiranya berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m² digang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta dapat memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu:
 - STEWART FANUEL ANDRIES
 - CHELSEA AMELSEN ANDRIES
3. Menetapkan menurut Hukum memberi izin kepada Pemohon untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m² di gang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atas nama SEM JANSEN ANDRIES dan mewakili anak pemohon yang bernama :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STEWART FANUEL ANDRIES , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bontang, 21 April 2002;
- CHELSEA AMELSEN ANDRIES, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bontang, 08 November 2006;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6474017009790001 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama AMELIA MANABUNG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6403052507180018 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga AMELIA MANABUNG, alamat Jalan Maritam Gang Simpati RT 030 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-2;
3. Akta Perkawinan Nomor 108/IND/VIII/2001 tanggal 08 Agustus 2001 atas nama SEM JANSEN ANDRIES dan AMELIA MANABUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai, diberi tanda P-3;
4. Surat Nikah Nomor 130/Nk/SK/2001 tanggal 28 Juli 2001 atas nama SEM JANSEN ANDRIES dan AMELIA MANABUNG yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sumber Kasih Bontang, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-25072018-0005 tanggal 25 Juli 2018 atas nama SEM JANSEN ANDRIES yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 April 2002 atas nama STEWART FANUEL ANDRIES Nomor 1857/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Setda Pemerintah Kota Bontang, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 08 Nopember 2006 atas nama CHELSEA AMELSEN ANDRIES Nomor 6474CLT09102008022007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, diberi tanda P-7;
8. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak: Milik No. 05777 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau atas nama SEM YANSEN ANDRIES, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Maria Magdalena Novita Sari

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan penjualan tanah;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah milik Alm. Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya Sdr. SEM JANSEN ANDRIES (Alm) pada tanggal 28 Juli 2001 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sumber Kasih Bontang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya Sdr. SEM JANSEN ANDRIES (Alm) dikaruniai 2 (dua orang anak);
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama STEWART FANUEL ANDRIES lahir di Bontang pada tanggal 21 April 2002, sedangkan anak Pemohon yang kedua bernama CHELSEA AMELSEN ANDRIES lahir di Bontang pada tanggal 08 November 2006;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sdr. SEM JANSEN ANDRIES (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Alm. Suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang berupa tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya serta Alm. Suaminya dulu;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal bersama di berau;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai ibu dari anak-anaknya yang bernama STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya dapat menjadi Wali atas nama anak pemohon tersebut, dalam hal jual beli tanah untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan apabila tanah tersebut di jual;

2. Saksi Fitriana

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan penjualan tanah;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah milik Alm. Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya Sdr. SEM JANSEN ANDRIES (Alm) pada tanggal 28 Juli 2001 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sumber Kasih Bontang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya Sdr. SEM JANSEN ANDRIES (Alm) dikaruniai 2 (dua orang anak);
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama STEWART FANUEL ANDRIES lahir di Bontang pada tanggal 21 April 2002, sedangkan anak Pemohon yang kedua bernama CHELSEA AMELSEN ANDRIES lahir di Bontang pada tanggal 08 November 2006;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sdr. SEM JANSEN ANDRIES (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Alm. Suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang berupa tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya serta Alm. Suaminya dulu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal bersama di berau;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai ibu dari anak-anaknya yang bernama STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya dapat menjadi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali atas nama anak pemohon tersebut, dalam hal jual beli tanah untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon tersebut;

Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan apabila tanah tersebut di jual; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk memberi izin Kepada Pemohon selaku Wali dari Stewart Fanuel Andries dan Chelsea Amelsen Andries untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m², Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Maria Magdalena Novita Sari dan Saksi Fitriana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan izin menjual barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 KUHPerdara, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau memindah tangankan barang milik anak tersebut melainkan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, Hakim melihat kembali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas perwalian dan hak-hak anak atas harta bendanya, melihat Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360 KUHperdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengangkatan wali yang dimintakan oleh keluarga sedarah diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat anak bertempat tinggal, kemudian Pasal 425 KUHPerdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai dia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan atau membebani harta tak bergerak lainnya dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Maria Magdalena Novita Sari dan Saksi Fitriana saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon maka saat ini Pemohon bertempat tinggal di alamat di Jalan Gunung Maritim, Gang Simpati, RT. 030, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang tempat tersebut masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb selain itu objek permohonan yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m² di gang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau dan objek permohonan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terkait petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila terhadap petitum lain dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa, yaitu: STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata pada pokoknya menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya dan bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, selain dalam Undang-undang Perkawinan mengenai perwalian terhadap anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Magdalena Novita Sari dan Saksi Fitriana, awalnya Pemohon dan Almarhum Bapak SEM JANSEN ANDRIES adalah pasangan suami istri, maka dalam hal ini benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Bapak Sukaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-3 berupa Akta Perkawinan, P-4 berupa Surat Nikah, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan Saksi Maria Magdalena Novita Sari dan Saksi Fitriana, bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Almarhum SEM JANSEN ANDRIES telah dilahirkan dua orang anak yakni STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa STEWART FANUEL ANDRIES berusia 19 tahun dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES berusia 15 tahun, oleh karenanya STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga demi hukum Pemohon adalah wali dari anak-anaknya tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya meminta untuk memberi izin kepada pemohon selaku wali dari STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m² di gang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara yang menyatakan bahwa wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa setelah suami Pemohon yaitu almarhum Bapak SEM JANSEN ANDRIES meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh, mendidik dan menafkahi anak-anaknya yang belum dewasa yaitu STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES sehingga Pemohon telah menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka anak-anak Pemohon yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya, di mana kekuasaan Pemohon tersebut meliputi juga pengurusan atas harta kekayaan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon alasan Pemohon akan menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup dan biaya sekolah dari anak-anak Pemohon dan anak-anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan apabila tanah tersebut di jual sehingga pengalihan hak (penjualan) tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon mewakili anaknya tersebut yaitu STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses Penjualan harta peninggalan suami Pemohon, selanjutnya demi kepentingan kesejahteraan, pendidikan dan masa depan anak Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon diizinkan bertindak sebagai kuasa mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas 264 m² di gang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa, yang bernama STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon, bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili anaknya yang bernama STEWART FANUEL ANDRIES dan CHELSEA AMELSEN ANDRIES, yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengalihkan hak/menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 05777 Seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264 m² di gang Simpati, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Clementia Lita Shentani, S.H.
S.H.

I Wayan Edy Kurniawan,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses	: Rp50.000,00;
3. PNBP	: Rp10.000,00;
4. Panggilan Sidang	: Rp100.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp210.000,00; (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11